



PENETAPAN

Nomor 998/Pdt.P/2024/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

Tajima Rahman Suryatmojo Bin Suryono, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Simo Pamahan 1/70 RT. 010/RW.002, Kel.Simomulyo Baru, Kec.Sukomanunggal, Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gede Jaya Purnama. SH advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jl Gebang Wetan no 17 surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 29 maret 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1986/Kuasa/04/2024 Tanggal 01 April 2024, Selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 April 2024 telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 998/Pdt.P/2024/PA.Sby tanggal 01 April 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Almarhumah **YENI LESTARI Binti WAWAN SUTRISWAN** pernah menikah menurut agama Islam (Sirri) pada tanggal **29 Desember 2022**, dengan Wali Nikah Bapak Almarhumah **YENI LESTARI Binti WAWAN SUTRISWAN**, bernama **Wawan Sutriswan**, yang menikah adalah Mudin yang bernama **ustad Agung** dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu **Nafiul.M**, dan saksi **Arsyid**, serta mas kawin berupa uang sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dan Cincin

Hal 1 dari 13 hal, Pen. No. 998/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Emas 1.900 Gram , namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukomanunggal , Kota Surabaya.

2. Bahwa Setelah menikah menurut agama Islam (Sirri) Pemohon dan Almarhumah **Yeni Lestari Binti Wawan Sutriswan** hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan dan dikaruniai 1 orang anak bernama : **Calvin Hafuza Isham** (Surabaya, 18-06-2023);

3. Bahwa kemudian Pemohon dan Almarhumah **YENI LESTARI Binti WAWAN SUTRISWAN** menikah secara resmi dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukomanunggal , Kota Surabaya, dengan wali nikah Bapak **Wawan Sutriswan** dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu **Nafiul.M** , dan saksi **Arsyid**, dengan mas kawin berupa Pererangkat Alat Sholat dan Perhiasan Emas serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah tanggal 12 Januari 2024. Dengan nomor : 3578271012024014.

4. Bahwa pada tanggal **7 Februari 2024**, **YENI LESTARI Binti WAWAN SUTRISWAN** telah meninggal dunia **karena sakit** . Sebagaimana tertuang dalam Keterangan Akta Kematian Nomor : 3525-KM-15022024-0006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Gresik .;

5. Bahwa Pemohon hendak mengurus Akta Kelahiran anak, namun mendapatkan kesulitan karena Anak : **Calvin Hafuza Isham** (Surabaya, 18-06-2023) lahir lebih dulu dari pada pernikahan resmi yang dicatatkan di KUA Kecamatan Sukomanunggal , Kota Surabaya, oleh karena itu Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang akan dijadikan sebagai alas hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Surabaya memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama **Calvin Hafuza Isham** (Surabaya, 18-06-2023) adalah anak kandung dari Pemohon (**TAJIMA RAHMAN**

Hal 2 dari 13 hal, Pen. No. 998/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SURYATMOJO Bin SURYONO) dengan Almarhumah **YENI LESTARI Binti WAWAN SUTRISWAN.**

3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mencatatkan hasil Penetapan Pengadilan Agama Surabaya ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya .

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.;

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Gede Jaya Purnama. SH advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jl Gebang Wetan no 17 surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 29 maret 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1986/Kuasa/04/2024 Tanggal 01 April 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon di dampingi kuasa hukumnya telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tajima Rahman Suryatmojo, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tajima Rahman Suryatmojo, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 35782710120240414, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Hal 3 dari 13 hal, Pen. No. 998/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Yeni Lestari, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Kelahiran atas nama Calvin Hafuza Isham, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

B.SAKSI:

Saksi 1, Suryo Wahyudi bin Suyitno, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Tenggumung Baru buntu 2/3 Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menghadap dipersidangan ini adalah memohon penetapan asal usul anaknya bernama Calvin Hafuza Isham Bin Tajima Rahman Suryatmojo, lahir di Surabaya, 18 Juni 2023
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan sirri antara Pemohon dengan Yeni Lestari Binti Wawan Sutriswan dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 2022, dengan Wali Nikah ayah kandung almarhumah Yeni Lestari Binti Wawan Sutriswan bernama Wawan Sutriswan, yang menikahkan adalah Mudin yang bernama ustad Agung dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah bernama Nafiul. M , dan Arsyid, serta mas kawin berupa uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Cincin Emas 1.900 Gram, namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya.
- Bahwa saksi mengetahui pada saat menikah status Pemohon adalah perjaka, dan status Yeni Lestari Binti Wawan Sutriswan adalah Perawan ;
- Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 12 Januari 2024 Pemohon dan Yeni Lestari Binti Wawan Sutriswan menikah secara resmi dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya, dengan wali nikah ayah kandung almarhumah Yeni Lestari Binti Wawan Sutriswan bernama Wawan

Hal 4 dari 13 hal, Pen. No. 998/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutriswan dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Nafiul. M , dan saksi Arsyid, dengan mas kawin berupa Pererangkat Alat Sholat dan Perhiasan Emas serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah tanggal 12 Januari 2024. Dengan nomor : 3578271012024014.

- Bahwa istri Pemohon yang bernama Yeni Lestari Binti Wawan Sutriswan telah meninggal dunia pada tanggal 7 Februari 2024;
- Bahwa saksi mengetahui penetapan asal usul anak tersebut digunakan untuk mengurus Akte Kelahiran anaknya namun mendapatkan kesulitan karena Kantor Catatan Sipil meminta surat penetapan yang menerangkan kalau anak tersebut adalah anak kandung Pemohon;

Saksi 2, Sukarno Trisuryo Dwi Admono, SM bin Suroyo, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Perum Swan Menganti Park Blok 4A/30 Menganti Gresik, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menghadap dipersidangan ini adalah memohon penetapan asal usul anaknya bernama Calvin Hafuza Isham Bin Tajima Rahman Suryatmojo, lahir di Surabaya, 18 Juni 2023
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan sirri antara Pemohon dengan Yeni Lestari Binti Wawan Sutriswan dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 2022, dengan Wali Nikah ayah kandung almarhumah Yeni Lestari Binti Wawan Sutriswan bernama Wawan Sutriswan, yang menikahkan adalah Mudin yang bernama ustad Agung dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah benrama Nafiul. M , dan Arsyid, serta mas kawin berupa uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Cincin Emas 1.900 Gram, namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya.
- Bahwa saksi mengetahui pada saat menikah status Pemohon adalah perjaka, dan status Yeni Lestari Binti Wawan Sutriswan adalah Perawan ;

Hal 5 dari 13 hal, Pen. No. 998/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 12 Januari 2024 Pemohon dan Yeni Lestari Binti Wawan Sutriswan menikah secara resmi dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya, dengan wali nikah ayah kandung almarhumah Yeni Lestari Binti Wawan Sutriswan bernama Wawan Sutriswan dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Nafiul. M , dan saksi Arsyid, dengan mas kawin berupa Pererangkat Alat Sholat dan Perhiasan Emas serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah tanggal 12 Januari 2024. Dengan nomor : 3578271012024014.
- Bahwa istri Pemohon yang bernama Yeni Lestari Binti Wawan Sutriswan telah meninggal dunia pada tanggal 7 Februari 2024;
- Bahwa saksi mengetahui penetapan asal usul anak tersebut digunakan untuk mengurus Akte Kelahiran anaknya namun mendapatkan kesulitan karena Kantor Catatan Sipil meminta surat penetapan yang menerangkan kalau anak tersebut adalah anak kandung Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai asal usul anak, dimana dalam Penjelasan Pasal 49 angka (20) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 juga merupakan bidang perkawinan, sehingga perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, dan Pasal 118 ayat (4) HIR, dan Pemohon bertempat tinggal di Surabaya, serta keduanya telah sepakat untuk mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama Surabaya, maka pengajuan tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal 6 dari 13 hal, Pen. No. 998/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah menguatkan pengakuan Pemohon dan Pemohon I sebagai penduduk dan berdomisili di Wilayah Kota Surabaya, sebagai legal standing Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah menguatkan pengakuan Pemohon dan Pemohon I sebagai pasangan suami istri yang sah, yang pernah menikah pada tanggal 21 Desember 2013, kemudian menikah ulang pada tanggal 09 Oktober 2014 dihadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa bukti P.4, adalah menguatkan pengakuan Pemohon bahwa istri Pemohon yang bernama Yeni Lestari Binti Wawan Sutriswan telah meninggal dunia pada tanggal 7 Februari 2024

Menimbang, bahwa bukti P.5, adalah menguatkan pengakuan Pemohon dan Yeni Lestari Binti Wawan Sutriswan, yang telah melahirkan seorang anak bernama Calvin Hafuza Isham Bin Tajima Rahman Suryatmojo, lahir di Surabaya, 18 Juni 2023;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut di atas, telah sesuai Pasal 165 HIR *jo* Pasal 1870 KUH Perdata, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Hal 7 dari 13 hal, Pen. No. 998/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1);

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan asal-usul anak dimaksud Pemohon, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa apakah pernikahan Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun sahnya pernikahan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan sirri antara Pemohon dengan Yeni Lestari Binti Wawan Sutriswan dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 2022, dengan Wali Nikah ayah kandung almarhumah Yeni Lestari Binti Wawan Sutriswan bernama Wawan Sutriswan, yang menikahkan adalah Mudin yang bernama ustad Agung dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah bernama Nafiul. M , dan Arsyid, serta mas kawin berupa uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Cincin Emas 1.900 Gram, namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya.
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon adalah perjaka, dan status Yeni Lestari Binti Wawan Sutriswan adalah Perawan ;
- Bahwa pada tanggal 12 Januari 2024 Pemohon dan Yeni Lestari Binti Wawan Sutriswan menikah secara resmi dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya, dengan wali nikah ayah kandung almarhumah Yeni Lestari Binti Wawan Sutriswan bernama Wawan Sutriswan dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Nafiul. M , dan saksi Arsyid, dengan mas

Hal 8 dari 13 hal, Pen. No. 998/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawin berupa Pererangkat Alat Sholat dan Perhiasan Emas serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah tanggal 12 Januari 2024. Dengan nomor : 3578271012024014.

- Bahwa istri Pemohon yang bernama Yeni Lestari Binti Wawan Sutriswan telah meninggal dunia pada tanggal 7 Februari 2024;

- Bahwa penetapan asal usul anak tersebut digunakan untuk mengurus Akte Kelahiran anaknya namun mendapatkan kesulitan karena Kantor Catatan Sipil meminta surat penetapan yang menerangkan kalau anak tersebut adalah anak kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan Pemohon telah sejalan dengan ajaran Islam sebagaimana agama yang dianut Pemohon sehingga pernikahan tersebut dinyatakan sah menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan almarhumah Yeni Lestari Binti Wawan Sutriswan telah dikaruniai seorang anak, bernama Calvin Hafuza Isham Bin Tajima Rahman Suryatmojo, lahir di Surabaya, 18 Juni 2023, Pemohon memohon agar ditetapkan asal usul anak dimaksud;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Pemohon dengan almarhumah Yeni Lestari Binti Wawan Sutriswan dilakukan secara sirri dan tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 akan tetapi dalam pemeriksaan di persidangan Majelis telah menemukan bukti tentang terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan sebagaimana maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan tidak adanya halangan pernikahan bagi Pemohon sebagaimana maksud pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam serta telah pula dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa tentang hubungan perkawinan Pemohon dengan almarhumah Yeni Lestari Binti Wawan Sutriswan yang dilakukan secara sirri telah tidak sesuai dengan kehendak Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1

Hal 9 dari 13 hal, Pen. No. 998/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dari hubungan keduanya telah melahirkan seorang anak, bernama Calvin Hafuza Isham Bin Tajima Rahman Suryatmojo, lahir di Surabaya, 18 Juni 2023, sedangkan terhadap anak tersebut perlu ditetapkan tentang status dan hubungannya dengan kedua orang tua yang telah melahirkannya;

Menimbang, bahwa terhadap keberadaan anak tersebut, Pemohon telah mengaku jika anak tersebut adalah anak yang lahir dari hubungan perkawinan sirri Pemohon sehingga untuk kemaslahatan anak, rasa tanggung jawab sosial (takliief ijtima'i), menyembunyikan aib karena anak tersebut terlahir dari perkawinan yang tidak sah dari kacamata hukum positif (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan untuk mengantisipasi terhadap kemungkinan datangnya muhdharat yang lebih besar dimasa yang akan datang jika anak-anak tersebut tidak diakuinya, sehingga perlu ditetapkan tentang asal usul anak tersebut;

Menimbang, bahwa tentang asal usul anak sebagaimana maksud Pasal 103 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya, sedangkan Pemohon dalam pemeriksaan menyatakan jika permohonan ini diajukan guna memenuhi syarat untuk menerbitkan akta kelahiran dimaksud, maka majelis memeriksa permohonan ini untuk mengeluarkan penetapan tentang asal usul anak Pemohon sebagaimana maksud Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu P.5, yang merupakan bukti tentang kelahiran anak Pemohon jika dihubungkan dengan pengakuan Pemohon di persidangan tentang anak Pemohon, maka majelis terdapat fakta hukum yakni benar anak tersebut adalah anak Pemohon, dan dengan pengakuan (*erkening*) tersebut yang merupakan pengakuan asal usul anak (*istbat nasab bil ikrar*) dan telah pula dilakukan dengan sukarela tanpa pengakuan paksaan sehingga melahirkan hubungan perdata dan pertalian kekeluargaan antara Pemohon dengan anak tersebut, hal mana sejalan dengan maksud Pasal 280 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)

Hal 10 dari 13 hal, Pen. No. 998/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta sesuai dan memenuhi ketentuan yang berlaku sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (a) point 20 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan sesuai pula dengan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Surat 25 Al Furqon ayat 54 :

وهو الذى خلق من الماء بشرا . فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا

Artinya :*"Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushoharoh dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa";*

2. Kitab Fiqh Islami wa adillatuhu oleh Dr. Wahbah Az Zuhaili jilid 7 halaman 673 sebagai berikut :

النسب أقوى الدعائم التي تقوم عليها الأسرة , ويرتبط به أفرادها برباط دائم من الصلة تقوم على أساس وحدة الدم والجزئية والعضوية فالولد جزء من أبيه والأب بعض من ولده. ورابطة النسب هي نسيج الأسرة الذي لا تنفصم عراه وهو نعمة عظمي أنعمها الله على الإنسان إذ لولاها لتفككت أواصر الأسرة وذابت الصلات بينها ولما بقي أثر من حنان وعطف ورحمة بين أفرادها.

Artinya : *"Nasab adalah paling kuatnya tiang penyangga keluarga, sebab dengan nasab terikatlah individu-individu keluarga dengan ikatan yang kekal abadi dari silaturahmi yang berdiri di atas dasar satunya darah, daging dan tulang-tulang manusia. Maka anak adalah bagian dari ayahnya demikian pula ayah adalah sebagian dari anaknya. Ikatan nasab adalah laksana tenunan keluarga yang tidak terputus talinya. Dan nasab adalah nikmat yang agung yang dianugerahkan Allah swt atas manusia, karena tanpa adanya ikatan nasab, maka akan terlepaslah ikatan keluarga dan akan mencairlah ikatan silaturahmi";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Hal 11 dari 13 hal, Pen. No. 998/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam maka kepada instansi Pencatat Kelahiran diwilayah hukum Pengadilan Agama Surabaya dapat mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang namanya termaktub dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan seorang anak yang bernama Calvin Hafuza Isham Bin Tajima Rahman Suryatmojo, lahir di Surabaya, 18 Juni 2023 adalah anak kandung dari Pemohon (Tajima Rahman Suryatmojo Bin Suryono) dengan almarhumah Yeni Lestari Binti Wawan Sutriswan;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mencatatkan hasil penetapan Pengadilan Agama Surabaya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Demiikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari. Senin tanggal 22 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Syawwal 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. NUR KHASAN, S.H., M.H. dan Dr. H. TAMAT ZAIFUDIN, Drs, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. IKSANUL HURI, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon di dampingi kuasa hukumnya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal 12 dari 13 hal, Pen. No. 998/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs. H. NUR KHASAN, S.H., M.H.
Hakim Anggota,

ttd

Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H.

ttd

Dr. H. TAMAT ZAIFUDIN, Drs, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. IKSANUL HURI, M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	250.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	510.000,00

(lima ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal 13 dari 13 hal, Pen. No. 998/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)